

**SISTEM BAGI HASIL DI KALANGAN NELAYAN PUKAT TAREK DI
TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA PASI LHOK KECAMATAN KEMBANG TANJONG)**

Suhaibah¹, Muhammad Iqbal²

Email: suhaibah@unigha.ac.id, muhammadiqbal@unigha.ac.id

Universitas Jabal Ghafur

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana praktek pelaksanaan sistem bagi hasil pada kalangan nelayan pukat tarek di desa Pasi lhok menurut hukum Islam, apa saja problema yang di hadapi oleh awak nelayan dengan sistem bagi hasil menurut hukum Islam dan bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang meliputi pencacatan, manafsirkan, menguraikan, mengklarifikasikan dan menganalisa terhadap data-data yang telah terkumpul agar lebih akurat, disamping itu dalam pembahasan ini juga menggunakan metode deduktif (pembahasan yang bersifat umum) dan induktif (pembahasan yang bersifat khusus), yaitu dengan mengemukakan permasalahan dan pemecahannya dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus terutama yang berhubungan dengan judul pembahasan, *Library Research* (Penelitian Kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data dan materi yang berhubungan dengan skripsi ini dari buku-buku serta berbagai bacaan ilmiah, sehingga siapa saja dalam mempraktekkan sistem bagi tidak terbentur aturan-aturan yang telah digariskan dalam agama. Berdasarkan penelitian lapangan bahwa praktek yang dilakukan oleh para nelayan di Desa Pasi Lhok Kecamatan Kembang Tanjong memang belum sesuai dengan sistem bagi hasil yang Islami. Para nelayan masih mengalami banyak kendala dalam mempraktekkan sistem bagi hasil yang Islami. Maka dapat di simpulkan bahwa sistem bagi hasil di kalangan nelayan pukat tarek di desa Pasi Lhok sangat jauh dari hukum Islam. Oleh karena demikian perlu adanya penyeluhan hukum tentang pelaksanaan bagi hasil yang benar menurut hukum Islam.

Kata Kunci: Bagi Hasil, pukat tarek, hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Agama Islam mempunyai satu sumber pokok yang tetap yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Di antara salah satu hukum yang terdapat di dalamnya adalah masalah-masalah muamalah. Islam membenarkan seorang Muslim berdagang, penggabungan modal dan perniagaan. Salah satu sistem perniagaan tersebut adalah sistem bagi hasil atau disebut juga *mudharabah*. Menurut Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, (2011: 177) kerjasama bagi hasil merupakan suatu kegiatan yang di

dalamnya terdiri 2 pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan, dalam membagi keuntungan sesuai dengan perjanjian yang tidak menyimpang dari koridor hukum Islam.⁽¹⁾

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang sistem bagi hasil di kalangan nelayan pukat tarek di tinjau menurut hukum Islam, maka penulis akan menyelidiki suatu peristiwa yang terjadi selama ini di kalangan nelayan pukat tarek desa Pasi lhok Kecamatan Kembang Tanjong, karena sejauh ini penulis belum

menemukan penelitian yang mendalam terhadap kasus yang terjadi tersebut diatas, oleh karena itu penulis ingin membahas secara mendetail kasus yang terjadi di kalangan nelayan pukat terek. Namun demikian banyak problema yang terjadi dalam praktek mudharabah seperti kurang valid nya akad dan tidak jelas keuntungan. Hal ini harus di atasi secara tuntas agar tidak menyimpang dengan hukum Islam. Oleh karena itu masih dapat diprediksikan banyak masalah/kasus yang terjadi di kalangan nelayan pukat terek seperti tidak sesuai pembagian, sehingga menimbulkan dampak negatif yaitu dapat menimbulkan perselisihan bahkan permusuhan. Ditinjau dari segi aqad, *mudharabah* terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, maka laba itu dibagi dua dengan persentase yang telah disepakati, karena bersama-sama dalam keuntungan, maka *mudharabah* juga sebagai *syirkah* maka hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian yaitu: “*Sistem Bagi Hasil di Kalangan Nelayan Pukat Terek di Tinjau Menurut Hukum Islam*”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pelaksanaan sistem bagi hasil pada kalangan

nelayan pukat terek di desa Pasi Lhok menurut hukum Islam?

2. Apa saja problema yang di hadapi oleh awak nelayan dengan sistem bagi hasil di desa Pasi Lhok menurut hukum Islam?
3. Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pada kalangan nelayan pukat terek di desa Pasi Lhok menurut hukum Islam?

C. PENGERTIAN BAGI HASIL

“*Mudharabah* arti asalnya ‘Berjalan di atas bumi untuk berniaga’ atau disebut juga *qiradh* yang arti asalnya saling mengutang, *mudharabah* mengandung arti: Kerja sama dua pihak yang satu diantaranya menyerahkan uang kepada lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungannya akan dibagi diantara keduanya menurut kesepakatan (Amir Syarifuddin, 2010: 245).⁽²⁾ *Mudharabah* juga mempunyai arti “Persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dipihak lain”. (Adiwarman A. Karim, 2006: 205).⁽³⁾

Dari kedua pengertian *mudharabah* yang penulis sebutkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan, walaupun mempunyai perbedaan dalam redaksi bahasa keduanya, namun maksud dari kedua pengertian tersebut mempunyai makna yang sama. *Mudharabah* merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal yang

mmpercayakan modalnya kepada pengelola untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan, mudharib dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak. Salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan yang dibagi antara pihak *investor* dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama, namun apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak investor saja.”(Abdulllah Saeed, 2008: 91).⁽⁴⁾

Dari penjelasan di atas tentang tujuan *mudharabah* penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan bersama antara pemilik modal pengelola usaha, namun apabila terjadinya kerugian maka, pemilik modal yang menanggungnya. Al-Qur'an tidak secara langsung menunjuk istilah *Mudharabah*, melainkan melalui akar kata *dharaba* yang diungkapkan sebanyak lima puluh delapan kali, maka dari beberapa kata inilah yang kemudian mengilhami konsep *mudharabah*, meskipun tidak dapat disangkal bahwa *mudharabah* merupakan sebuah perjalanan jauh yang bertujuan bisnis (Abdulllah Saeed, 2008: 91). Di zaman nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hal ini sudah biasa dikenal. Di dalam fiqh, bagi hasil disebut Al-Mudharabah atau Al-

Muqaradhah. Hal ini diperbolehkan dan disyariatkan.⁽⁵⁾

Dari penjelasan di atas tentang landasan *mudharabah*, menurut sebahagian ulama mengatakan bahwa, tidak adanya penjelasan secara rinci yang dibicarakan tentang *mudharabah*. *Mudharabah* umumnya digunakan sebagai pendukung dalam memperluas perdagangan, karena dengan menerangkan prinsip *mudharabah* dapat dilakukan transaksi jual beli dalam ruang lingkup yang luas (perdagangan antar daerah) maupun antara pedagang di daerah tersebut. Selanjutnya bentuk *mudharabah* yang telah kita bahas yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung yaitu *shahib al-mal* berhubungan langsung dengan *mudharib*, bentuk ini adalah bentuk standar yang dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik, dan inilah sesungguhnya praktik *mudharabah* yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat serta umat musli sesudahnya. (Adiwarman A. Karim, 2006: 210).⁽⁶⁾ Dari penjelasan di atas tentang praktek *mudharabah* yang dilakukan oleh Rasulullah, maka penulis dapat menyimpulkan praktek yang dilakukan Rasulullah adalah antara pemilik modal dan pengelola modal langsung tanpa perantara.

Pada prinsipnya *mudharabah* sifatnya mutlak di mana *shahib al-mal* tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*, bentuk

mudharabah ini disebut *mudharabah mutlaqah*, atau dalam bahasa inggrisnya dikenal *Unrestricted Investmen Account* (URIA), namun demikian apabila dipandang perlu, *shahib al-mal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian, syarat-syarat ini harus dipenuhi oleh *simudharib*, apabila *mudharib* melanggar batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, dan jenis *mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah muqaiyyadah* (*mudharabah* terbatas, atau dalam bahasa inggrisnya disebut

Restricted Invesment Accont), jadi pada prinsipnya terdapat dua bentuk *mudharabah* yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqaiyyadah* (Adiwarman A. Karim, 2006: 212).⁽⁷⁾ Dari penjelasan di atas tentang bentuk-bentuk *mudharabah* maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, apabila adanya syarat yang diberikan oleh si *mudharib* kepada *shahib-mal*, maka *mudharabah* tersebut *mudharabah mutlaqah*, sedang kalau di syaratkan sesuatu apapun, maka *mudharabah* tersebut dinamai *mudharabah muqayyadah*.

D. METODE PENELITIAN



E. HASIL PENELITIAN

1. Praktek Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil di Kalangan Nelayan Pukat Tarek

Kerjasama yang dilakukan nelayan di Desa Pasilhok merupakan kesepakatan untuk melakukan kerjasama dengan melakukan

kesepakatan-kesepakatan yang berhubungan dengan kesepakatan dalam hal pekerjaan, hak dan kewajiban, dan pembagian hasil.⁽⁸⁾ Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian kerja sama yaitu:

1. Pemilik modal yang dalam hal ini adalah toke, menyerahkan modal yang berbentuk uang dan boat pukot terek untuk dikelola dalam kerjasama ini.
2. Anak buah harus bertanggung jawab untuk mengelola boat pukot terek dan semua peralatan yang dijadikan modal untuk penangkapan ikan.
3. Hasil dari penangkapan ikan akan di jual oleh agen kapal.⁽⁹⁾

Dalam Islam, praktek bagi hasil tidak di larang, bahkan di anjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu di perhatikan adalah apabila hubungan itu tidak mengikuti aturan yang di anjurkan oleh Islam. Karena itu, pihak-pihak yang berhubungan harus mengikuti etika yang digariskan oleh Islam.

Sistem bagi hasil banyak di temui di Indonesia sejak jaman kuno sampai sekarang, yaitu pada bisnis perikanan, perternakan dan perdagangan. Proses terjadinya praktek bagi hasil di kalangan nelayan pukot terek karena ketidakmampuan pemilik modal untuk mengembangkan modal

dalam pengelolaannya. Memberikan lapangan pekerjaan kepada orang lain untuk mengelola usaha. Keinginan untuk saling tolong menolong. Keterbatasan modal yang dimiliki oleh anak buah. Usaha untuk memanfaatkan kemampuan dalam menangkap ikan dan mengelola boat pukot terek.⁽¹⁰⁾ Kerjasama ini terwujud berkat dorongan dari beberapa pihak, yakni: Pemilik modal, anak buah, agen boat, dan Tokoh Masyarakat dan orang lain.⁽¹¹⁾

Dalam pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan pada dasarnya tergantung dari seberapa banyak jumlah ikan yang berhasil ditangkap oleh nelayan ketika pergi melaut. Jika hasil yang didapatkan sedikit maka hasil yang akan didapatkan hanyalah ikan yang berhasil ditangkap ketika melaut tadi.⁽¹²⁾ Pembagian hasil penangkapan nelayan di desa Pasi Lhok melibatkan toke, anak buah, dan agen kapal. Masing-masing sudah memiliki tugasnya sendiri-sendiri yakni toke sebagai pemilik boat sekaligus sebagai pemilik modal, anak buah sebagai tenaga kerja, dan agen boat yang bertugas menjual hasil tangkapan nelayan. Dalam praktik pembagian hasil, baik toke, anak buah maupun agen kapal kesemuanya ikut terlibat dalam praktik pembagian hasil.

2. Problema yang di Hadapi oleh Kalangan Nelayan Pukot Terek

Dalam Islam manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapat rezeki guna memenuhi kehidupannya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Maha Pemurah, sehingga rezeki-Nya sangat luas. Dalam pelaksanaan praktek bagi hasil nelayan pukat terek di desa Pasi Lhok masih mengalami problema yang di hadapi di antaranya:

1. Tidak ada tersedianya sarana yang dapat memproses hasil penangkapan ikan yang sedemikian rupa, sehingga pada masa-masa produksi tinggi sering terjadi penurunan harga yang menyolok.
2. Pengaruh musim/iklim yang mengakibatkan para nelayan harus tunduk pada faktor alam sehingga pelaksanaan penangkapan ikan mengalami kemacetan.⁽¹³⁾

Hasil wawancara penulis dengan seorang tokoh masyarakat desa Pasi Lhok yaitu Tgk. Abdul Manaf mengatakan dalam pelaksanaan praktek bagi hasil nelayan pukat terek ada perselisihan mereka menyelesaikannya dengan cara duduk musyawarah sesama.¹⁴⁾ Penyebab terjadinya perselisihan di karenakan sistem bagi hasil yang tidak adil.

Dari data yang di peroleh melalui wawancara dapat di ketahui bahwa pembagian hasil kerjasama yang di lakukan oleh pemilik perahu dan anak buah di desa Pasi Lhok penulis melihat terdapat kepincangan, terbukti

dari pembagian yang tidak merata antara kedua elemen tersebut. Hal ini bisa dilihat pada hasil wawancara berikut: Misalnya, setiap perahu memperkerjakan 10 orang. Pendapatan kotor Rp. 1.000.000, dan bersih dari rata-rata Rp. 800.000, dari uang itu, sebanyak Rp. 400. 000 menjadi jatah toke dan Rp. 400.000, sisanya di bagikan kepada 10 orang buruh nelayan, sehingga setiap orang hanya mendapatkan kurang lebih Rp 14.000, mana cukup penghasilan seperti ini untuk keluarga.⁽¹⁵⁾

Sistem bagi hasil yang tidak adil seperti ini menyebabkan kehidupan buruh nelayan Pasi Lhok berada pada kemiskinan struktural yang setia menemani perjalanan hidup mereka. Menurut hemat penulis ada persoalan serius yang harus dicermati. Penerapan sistem bagi hasil yang di lakukan pemilik perahu. Dalam sistem ini di tetapkan pendapatan bersih dari hasil penangkapan ikan pada setiap perahu di bagi dua. Sebanyak 1 bagian menjadi milik pemilik perahu dan dua bagian di bagi merata kepada semua buruh nelayan dari perahu itu.

Yang di khawatirkan jika selama ini nelayan seolah-olah menerima begitu saja peran pemilik perahu. Apakah adil, nelayan yang setiap hari harus bekerja keras menarik pukat untuk mencari ikan ternyata taraf kehiduapan mereka relatif tidak pernah cukup, sementara pemilik perahu yang

karena berbekal modal lebih besar, lantas di anggap sah untuk menikmati keuntungan lebih.

Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam memberikan suatu aturan yang dapat di laksanakan sebagai pengganti amalan-amalan tradisional yang amat bertentangan. Eksploitasi yang dilakukan pemilik perahu membawa dampak terhadap ketidak merataan pendapatan yang mereka peroleh. Pemilik perahu tidak bekerja tapi mendapatkan untung besar. Sedangkan buruh nelayan yang bekerja dan berjuang benturan-benturan badai berselimut angin dan berbantal ombak hanya mendapatkan sebagian kecil saja. Dalam hal ini Tgk. Abdul Manaf mengatakan bahwa syarat-syarat sahnya mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai.
2. Orang-orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasarruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, misalnya setengah, sepertiga atau seperempat.
5. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
6. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mudharabah yaitu keuntungan. Bila dalam mudharabah terdapat persyaratan-persyaratan, maka mudharabah itu menjadi rusak (fasid), hal ini dikemukakan

oleh al- syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifa dan Ahmad Ibn Hanbal, mudharabah ini sah.⁽¹⁶⁾

Para Tgk yang di anggap sebagai figur di desa Pasilhok karena di anggap lebih paham dan berwenang terhadap penegakan hukum Islam tidak peduli dengan kondisi masyarakat yang sesungguhnya telah melanggar hukum Islam, yaitu terjadi ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak dalam hubungan kerja nelayan. Padahal Islam telah mengajarkan secara gamblang bagaimana seharusnya sistem mudharabah yang adil dan bijaksana terhadap manusia.

3. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil di Kalangan Nelayan Pukat Tarek

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang paling utama untuk dijadikan landasan hukum bagi setiap persoalan di dalam kehidupan manusia, karena ia adalah *hudallinnaas*, sehingga bagi siapa yang ingin mendapatkan petunjuk untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, maka ia wajib mengerjakan segala sesuatu sesuai petunjuk Al-Qur'an

Dalam agama Islam sesuatu pekerjaan mempunyai landasannya hukum masing-masing, tanpa landasan hukum maka akan terjadi ketimpangan yang akan menjerumus manusia kejalan yang sesat. Di antara produk Islam di

dalam bidang ekonomi adalah Al-Mudharabah (bagi hasil). Al-Mudharabah ini bisa menjadi salah satu solusi untuk bisnis skala kecil maupun besar, terlebih lagi untuk orang-orang yang:

1. Punya skill (kemampuan) dan pengalaman tetapi tidak punya modal.
2. Punya modal yang uangnya 'menganggur'tetapi tidak memiliki skill (kemampuan) dan pengalaman dan tetapi juga menginginkan keuntungan.
3. Orang yang tidak punya kedua hal di atas, tetapi bisa diajak bekerja dan bekerjasama.

Ketiga kekuatan ini apabila digabungkan, insya Allah akan menjadi kekuatan yang besar untuk 'mendongkrak' perekonomian Islam. Bagi Hasil merupakan pembagian hasil keuntungan yang di terapkan oleh lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi secara syari'ah. Pada mekanisme lembaga keuangan syari'ah pendapatan hasil ini berlaku dalam bentuk kerjasama. Dalam sistem bagi hasil keuntungan yang di bagi hasilkan harus di bagi secara proposional antara *shohibul mall* dengan *mudharib* yang di sepakati sebelumnya dan secara eksplisit di sebutkan dalam awal perjanjian.⁽¹⁷⁾

Jika dalam usaha bersama tersebut mengalami resiko kerugian, maka dalam konsep bagi hasil kedua

belah pihak akan sama-sama menanggung resiko. Di situ pihak pemilik modal menanggung kerugian modalnya, di pihak lain pelaksana atau pekerja akan mengalami kerugian atas tenaga atau biaya tenaga kerja yang dikeluarkan.⁽¹⁸⁾ Dengan kata lain masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dalam sistem bagi hasil akan berpatipasi dalam kerugian dan keuntungan.

Ditinjau dari segi akad, mudharabah terdiri atas dua belah pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi menjadi dua dengan persentase yang telah disepakati. Namun menurut hasil wawancara dengan buruh nelayan tidak ada kesepakatan presentase bagi hasil, kami tunduk pada pembagian dari pemilik modal/toke.⁽¹⁹⁾

Ditinjau dari segi perjanjian dalam hukum Islam disebut dengan akad. Ketika melakukan perjanjian dalam mudharabah haruslah melafalkan ijab yang dinyatakan oleh pemilik modal. Hal ini merupakan syarat-syarat sahnya akad dalam mudharabah, jika ada keuntungan maka akan dibagi dua, kemudian pengelola modal melafalkan kabul. Jika terdapat salah satu pihak yang melanggar perjanjian, maka mudharabah ini menjadi batal. Dalam hal ini salah satu buruh mengatakan bahwa tidak ada perjanjian di antara kami apalagi ijab kabul, kami hanya tunduk pada tradisi yang sudah ada.⁽²⁰⁾

4. Analisis Data dan Pembuktian Hipotesis

1. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dihimpun dengan menggunakan Teknik Library Research dan Field Research, dimana dalam Teknik Field Research proses pengumpulan data, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

- Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan terhadap realita yang terjadi di desa Pasi Lhok Kecamatan Kembang Tanjong.
- Wawancara (*Interview*), yaitu dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tak langsung dengan Pak Geuchik, toke boat, awak nelayan dan Ustad.
- Dokumentasi, yaitu suatu teknik untuk memperoleh informasi tertulis dan fakta-fakta resmi dengan menganalisa dokumen yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Dalam melakukan proses pengolahan data penulis melakukan dengan cara membuat tabulasi setiap pertanyaan.

2. Pembuktian Hipotesis

Dalam bab pertama telah diajukan beberapa hipotesis, sebagai landasan awal yang dapat penulis jadikan patokan dalam penyusunan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian bahwa hipotesis yang pertama mengatakan: Masih kurang pemahaman

awak nelayan tentang sistem bagi hasil pada nelayan pukat terek menurut hukum Islam, maka hasil hipotesa ini dapat diterima, karena praktek bagi hasil yang dilakukan oleh awak nelayan memang tidak semua memahami sistem bagi hasil dalam Islam. Dalam hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu buruh yang mengatakan bahwa tidak ada perjanjian di antara kami apalagi ijab kabul, kami hanya tunduk pada tradisi yang sudah ada dan tidak ada kesepakatan presentase bagi hasil, kami tunduk pada pembagian dari pemilik modal/toke. ⁽²¹⁾

Hipotesis yang kedua berbunyi: Praktek pelaksanaan sistem bagi hasil pada nelayan pukat terek belum sesuai menurut hukum Islam, maka hasil hipotesa ini dapat diterima, karena praktek yang dilakukan oleh para nelayan di Desa Pasi Lhok Kecamatan Kemabang Tanjong memang belum sesuai dengan sistem bagi hasil yang Islami. Hal ini bisa dilihat pada hasil wawancara berikut: Misalnya, setiap perahu memperkerjakan 10 orang. Pendapatan kotor Rp. 1.000.000, dan bersih dari rata-rata Rp. 800.000, dari uang itu, sebanyak Rp. 400. 000 menjadi jatah toke dan Rp. 400.000, sisanya di bagikan kepada 10 orang buruh nelayan, sehingga setiap orang hanya mendapatkan kurang lebih Rp 14.000, mana cukup penghasilan seperti ini untuk keluarga. ⁽²²⁾ Maka hasil yang kedua ini dapat diterima karena para

nelayan belum mempraktekkan sistem bagi hasil yang Islami.

Sedangkan hipotesis yang ketiga berbunyi: Masih banyak problema yang dihadapi awak nelayan tentang sistem bagi hasil pada nelayan pukat terek. Maka hipotesis yang ketiga ini dapat diterima, karena para nelayan masih mengalami banyak kendala dalam mempraktekkan sistem bagi hasil yang Islami. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan seorang tokoh masyarakat desa Pasi Lhok yaitu Tgk. Abdul Manaf mengatakan dalam pelaksanaan praktek bagi hasil nelayan pukat terek ada perselisihan mereka menyelesaikannya dengan cara duduk musyawarah sesama. Penyebab terjadinya perselisihan di karenakan sistem bagi hasil yang tidak adil. ⁽²³⁾ Maka dapat di simpulkan bahwa sistem bagi hasil di kalangan nelayan pukat terek di desa Pasi Lhok sangat jauh dari hukum Islam.

F. KESIMPULAN

1. Masih kurang pemahaman awak nelayan tentang praktek sistem bagi hasil pada nelayan pukat terek menurut hukum Islam, karena praktek bagi hasil yang dilakukan oleh awak nelayan memang tidak semua memahami sistem bagi hasil dalam Islam.
2. Adanya poblema yang dihadapi oleh buruh nelayan di desa Pasilhok dalam mempraktekkan bagi hasil,

sehingga pemilik perahu dan buruh nelayan tidak maksimal mempraktekkan bagi hasil yang Islami.

3. Sistem bagi hasil pada nelayan pukat tarek di Desa Pasi Lhok Kecamatan Kembang Tanjong belum sesuai menurut hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Cet 3, Terjmh, Muhammad Ufuqul Mubin, Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
2. Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
3. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
4. Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Cet 3, Terjmh, Muhammad Ufuqul Mubin, Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
5. Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Cet 3, Terjmh, Muhammad Ufuqul Mubin, Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
6. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
7. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
8. Sohari Sahari dan Ru'fah Abdullah. *Fiqh Muamalah*. Ghalia Indonesia. Bogor, 2011
9. Wawancara dengan Bapak Syarwan, sebagai salah satu pemilik boat pukat tarek, 20 Maret 2019.
10. Wawancara dengan Bapak Syarwan, sebagai salah satu pemilik boat pukat tarek, 20 Maret 2019.
11. Wawancara dengan Bapak Syarwan, sebagai salah satu pemilik boat pukat tarek, 20 Maret 2019.
12. Wawancara dengan Bapak Syarwan, sebagai salah satu pemilik boat pukat tarek, 20 Maret 2019.
13. Wawancara dengan Bapak Syarwan, sebagai salah satu pemilik boat pukat tarek, 20 Maret 2019.
14. Wawancara dengan Bapak Idris, sebagai salah satu anggota boat pukat tarek, 21 Maret 2019.
15. Wawancara dengan Tgk. Abdul Manaf, Tokoh Desa Pasi Lhok Kecamatan Kembang Tanjong, 21 Maret 2019
16. Wawancara dengan Bapak Idris, sebagai salah satu anggota boat pukat tarek, 21 Maret 2019.
17. Wawancara dengan Tgk. Abdul Manaf, Tokoh Desa Pasi Lhok Kecamatan Kembang Tanjong, 21 Maret 2019
18. Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Bentuk Syariah*. (Cet II: Yogyakarta; UII Press, 2001), 22.
19. Wawancara dengan Bapak Idris, sebagai salah satu anggota boat pukat tarek, 21 Maret 2019.
20. Wawancara dengan Bapak Idris, sebagai salah satu anggota boat pukat tarek, 21 Maret 2019.

21. Wawancara dengan Bapak Idris, sebagai salah satu anggota boat pukot tarek, 21 Maret 2019.
22. Wawancara dengan Bapak Idris, sebagai salah satu anggota boat pukot tarek, 21 Maret 2019.
23. Wawancara dengan Tgk. Abdul Manaf, Tokoh Desa Pasi Lhok Kecamatan Kembang Tanjong, 21 Maret 2019